



Putusan
Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PN Prp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pasir Pengaraian, yang dalam hal ini dikuasakan kepada Yosef Mahardika, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pasir Pengaraian, bertempat tinggal di Pasir Pengaraian, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 Tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Kota Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseoran yang dimuat dalam Akta No. 20 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Agustus 2017 yang masing-masing dimuat dalam Nomor : AHU-0015594.AH.01.02 tahun 2017 dan Nomor : AHU-AH/01.03-0157770, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. **PALAGAN ARIANDI**, selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., Kantor Unit Tanjung Medan;
2. **ASPINAR**, selaku Kepala Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., Kantor Unit Tanjung Medan;

Sebagaimana Surat Kuasa Nomor : B-1400/KC-XVII/MKR/07/2019 tertanggal 30 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 24 September 2019 dengan register nomor :107/Sk/2019/PN.Prp;

MELAWAN :

II. Tergugat

- | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 Nama | : DEDY AGUSMAN |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Air Batu/27 Agustus 1974 |
| Alamat | : Bandar Selamat KM 24 RT01 /RW 01, Mahato, Tambusai Utara, Rokan Hulu. |

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.GS/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

2 Nama : **ZURAIDA HAFNI**
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Pinang/16 Oktober 1973
Alamat : Bandar Selamat KM 24 RT01 /RW 01, Mahato,
Tambusai Utara, Rokan Hulu
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 29 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 12 September 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.GS/2019/PN Prp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Selasa, 13 Februari 2018;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor B.14/8121/2/2018;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat I dan Tergugat II menerima uang pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti. Surat SKT Nomor 594/397/SKRPT/C-TUNI/2012, Surat SKT Nomor 594/437/SKRPT/C-TU/I/2016.
- Asli bukti kepemilikan Surat SKT Nomor 594/397/SKRPT/C-TUNI/2012, Surat SKT Nomor 594/437/SKRPT/C-TU/I/2016, tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.GS/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor B.14/8121/2/2018 tanggal 13 Februari 2018;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara penuh setiap bulan sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.14/8121/2/2018 tanggal 13 Februari 2018 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan lunas. Akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara penuh setiap bulan sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.GS/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Tergugat I dan Tergugat II berupa pokok, bunga berjalan, dan rekalkulasi bunga dengan total sebesar Rp. 176.652.948 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

Dengan telah ingkar janjinya Tergugat I dan Tergugat II, sudah selayaknya Surat SKT Nomor 594/397/SKRPT/C-TUNI/2012, Surat SKT Nomor 594/437/SKRPT/C-TU/1/2016, untuk dikenakan sita jaminan guna pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut agar Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar 176.652.948,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat SKI Nomor 594/397/SKRPT/C-TUNI/2012, Surat SKI Nomor 594/437/SKRPT/C-TU/1/2016, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SKT Nomor 594/397/SKRPT/C-TUNI/2012, Surat SKI Nomor 594/437/SKRPT/C-TU/1/2016, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SKI Nomor 594/397/SKRPT/C-TUNI/2012, Surat SKI Nomor 594/437/SKRPT/C-TU/1/2016, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.GS/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir kuasanya tersebut dan para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat dipersidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah menyerahkan fotocopynya sebagai berikut :

1. Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.14/8121/2/2018 tanqqal 13 Februari 2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda ----- P-1;
2. Kwitansi pembayaran Nomor: 8121-01-001120-10-4 tanggal 04 Oktober 2016, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda ----- P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, sesuai fotocopynya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda ----- P-3;
4. Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah Desa Mahato Nomor 594/307/SKRPT/MHT/V1/2012 tertanggal 18 Juni 2012, dan telah diregister Camat Tambusai Utara dengan Nomor 594/397/SKRPT/C-TU/VI/2016 tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Zuraida Hafni Nst, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda----- P-4;
5. Surat Keterangan Penggarapan Lahan Nomor : 594/103/SKPRT/MT/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 Desa Mahato yang telah deregister Camat Tambusai Utara dengan register nomor : 594/437/SKRPT/C-TU/I/2016 tertanggal 26 Januari 2016 atas nama Dedy Agusman, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda----- P-5
6. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13 Februari 2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda ----- P-6;
7. Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal tanggal 13 Februari 2018, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda ----- P-7;
8. Formulir Kunjungan kepada Penunggak, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda----- P-8;
9. Surat Peringatan III Nomor B.48/PINJN/2019 tanggal 20 Mei 2019, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda ----- P-9;
10. Surat Peringatan 11 Nomor B.43/PINJ/1V/2019 tanggal 17 April 2019, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda -----P-10;
11. Surat Peringatan 1 Nomor B.23/PINJ/11/2019 tanggal 06 Februari 2019, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda -----P-11;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.GS/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Print out rekening Koran 01/10/2019, diberi tanda -----P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara sidang dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.14/8121/2/2018 tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang merupakan alat bukti (vide pasal 284 RBg) adalah :

1. Alat bukti tertulis (surat);
2. Alat bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa pasal 1320 KUHPerdata menerangkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1233 KUHPerdata dijelaskan bahwa Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, sedangkan pasal 1313 KUHPerdata menerangkan suatu persetujuan/kesepakatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPerdata menerangkan semua persetujuan/kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian hutang piutang tertanggal 13 Februari 2018;
- Bahwa Para Tergugat tidak lagi membayar angsuran hutangnya sejak Januari 2019 sebagaimana ditentukan dalam surat pengakuan hutang para Tergugat ;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.GS/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat telah pernah diberikan teguran-teguran oleh Penggugat, akan tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa pada sidang kesempatan pertama, para Tergugat menyatakan benar telah berhutang kepada Penggugat dan menjadi lalai membayar angsuran karena usaha sedang tidak bagus saat itu, akan tetapi saat ini sudah mulai membaik;
- Bahwa sampai dengan saat putusan diucapkan, para Tergugat belum ada memperlihatkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut;
- Bahwa oleh karena para Tergugat telah mengikatkan diri dengan Penggugat melalui suatu perjanjian perikatan hutang piutang (vide bukti P-1) dan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata perikatan tersebut adalah sah, akan tetapi Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh sebagaimana dituangkan dalam surat pengakuan hutang Nomor B.14/8121/2/2018 tanggal 13 Februari 2018 tersebut (bukti P-1), maka para Tergugat dengan demikian telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
- Bahwa selama proses persidangan perkara ini tidak pernah ada dilakukan peletakan sita jaminan atas objek yang diagunkan oleh para Tergugat kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum angka 4 gugatan sederhana Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Mengingat ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.GS/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.176.652.948,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Tanah Desa Mahato Nomor 594/307/SKRPT/MHT/V/1/2012 tertanggal 18 Juni 2012, dan telah diregister Camat Tambusai Utara dengan Nomor 594/397/SKRPT/C-TU/VI/2016 tertanggal 19 Juni 2012 atas nama Zuraida Hafni Nst dan Surat Keterangan Penggarapan Lahan Nomor : 594/103/SKRPT/MT/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 Desa Mahato yang telah deregister Camat Tambusai Utara dengan register nomor : 594/437/SKRPT/C-TU/II/2016 tertanggal 26 Januari 2016 atas nama Dedy Agusman, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SKI Nomor 594/397/SKRPT/C-TUNI/2012, Surat SKI Nomor 594/437/SKRPT/C-TU/II/2016, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suridah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suridah, S.H.

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.GS/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp.770.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
5. Materai	:	Rp. 6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.896.000,00;

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)